

2019

**PT. TRAINDO BANGUN
NEGERI**



SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL

Skema sertifikasi Auditor internal merupakan skema sertifikasi okupasi dengan kompetensi mengacu pada Standar Internasional (SI) Skema kompetensi ini dikembangkan oleh PT. Traindo Bangun Negeri untuk acuan asesor dalam asesmen guna memastikan kompetensi Tenaga Kerja dengan jabatan Auditor Internal

Nomor Dokumen : **01/SS/TBN/XI/2019**

Edisi/Revisi : 01/01

Status Distribusi : Terkendali

Tak terkendali

HALAMAN PENGESAHAN

Skema Sertifikasi Auditor dibidang Sistem Auditor Internal ini dikembangkan dalam Rapat Komita Skema Sertifikasi PT. Traindo Bangun Negeri dengan mengacu pada DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) KAN No 23 klausul 3.8 tentang Standard Kompetensi dan Proses Sertifikasi yang selanjutnya tertuang dalam Panduan Mutu Klausu 8 tentang skema sertifikasi dan klausul 9 tentang persyaratan proses sertifikasi.

Ditetapkan
Ketua Komite Skema

Bekasi, 1 Mei 2019

Disahkan
Direktur PT. Traindo Bangun
Negeri

Hamzah Robbani
Tanggal: 1 Mei 2019

Fadhil Muchtar Bahar
Tanggal: 1 Mei 2019

1. Latar Belakang

PT. Traindo Bangun Negeri bermaksud untuk mendapatkan lisensi dan izin dari KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) untuk penyelenggaraan sertifikasi dengan ruang lingkup bidang Auditor Sistem Manajemen Mutu Pertambangan Mineral dan Auditor. Untuk maksud tersebut, PT. Traindo Bangun Negeri melakukan pengembangan skema yang telah disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) KAN No. 23 klausul 3.8 tentang Standard Kompetensi dan Proses Sertifikasi yang selanjutnya tertuang dalam Panduan Mutu Klausu 8 tentang skema sertifikasi dan klausul 9 tentang persyaratan proses sertifikasi.

2. Ruang lingkup

2.1 Bidang Auditor Internal

2.2 Lingkup penggunaan:

Persyaratan dasar bagi tenaga Auditor Internal sesuai dengan standar internasional; ISO 19011/2012 dengan tugas utama pengelolaan program audit, pelaksanaan audit internal atau eksternal terhadap sistem manajemen mutu dan/atau lingkungan, serta kompetensi dan evaluasi auditor..

3. Tujuan

3.1 Menghasilkan Auditor Internal

3.2 Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga teknik pada jabatan Auditor Internal

3.3 Sebagai acuan bagi asesor yang mendapat penugasan untuk pelaksanaan Audit.

4. Acuan Normatif:

Persyaratan ini disusun berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu kepada:

4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan auditor;

4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014 tentang Lemabaga Penilaian Kesesuaian.

- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.7 DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) No. 23 klausul 3.8 tentang Standard Kompetensi
- 4.8 DPLS (Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi) No. 23 klausul 3.8 tentang Proses Sertifikasi
- 4.9 ISO : 19011/2012
- 4.10 ISO : 17024/2012

5. Kemasan/Paket Kompetensi

- 5.1 Jenis Kemasan: Okupasi Auditor Sistem Manajemen Mutu
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi:

Kompetensi Inti

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	ISO – 19011/2012	Menetapkan Program Audit
2	ISO – 19011/2012	Menerapkan Program Audit
3	ISO – 19011/2012	Memantau dan meninjau program audit
4	ISO – 19011/2012	Meningkatkan program pengembangan program audit

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Pendidikan Sarjana Muda/D3 berpengalaman dibidang auditor minimal 1 (satu) tahun; atau
- 6.2 Pendidikan S1/S2/S3

6.3 Mengikuti pelatihan pengembangan dokumen mutu 17024/2012

6.4 Mengikuti pelatihan auditor Internal

6.5 Telah melaksanakan auditor internal minimal 1 kali

7. Hak Pemohon Sertifikasi Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon

7.1.1 Mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses asesmen dan uji kompetensi.

7.1.2 Telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi Auditor Internal

7.1.3 Berhak atas penjelasan yang lengkap apabila dianggap belum kompeten.

7.1.4 Berhak mengajukan banding apabila tidak puas dengan penjelasan ataupun proses yang dilalui sebagaimana seharusnya.

7.1.5 Peserta yang dinyatakan kompeten dalam asesmen kompetensi berhak memperoleh sertifikat kompetensi sesuai level kompetensi.

7.1.6 Peserta berhak menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai level kompetensi.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1 Pemegang sertifikat dalam melaksanakan keprofesiannya wajib menjaga kode etik profesi.

7.2.2 Pemegang sertifikat wajib mengikuti program surveilan yang ditetapkan PT. Traindo Bangun Negeri minimal sekali dalam 3 tahun.

8. Biaya

Biaya sertifikasi bagi peserta yang mengikuti pelatihan Auditor Internal sebesar biaya yang ditentukan oleh PT. Traindo Bangun Negeri.

No	Item	Biaya
1	Pelatihan dan Uji Kompetensi	Rp. 8.000.000
2	Uji Kompetensi	Rp. 5.000.000
3	Remidial uji Kompetensi (permohonan tidak lebih dari 5 hari setelah pengumuman)	Rp. 3.500.000
4	Re-Sertifikasi	Rp. 4.500.000

5	Pembatalan (> 24 jam sebelum Uji Kompetensi tanpa ada perubahan jadwal	Rp. 0
---	--	-------

9. Proses Sertifikasi

9.1 Persyaratan Pendaftaran

9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Auditor Sistem Manajemen Mutu yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.

9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:

10.11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 2 lembar ukuran dompet.

10.12 Fotokopi paspor dan izin tinggal kerja dari imigrasi bagi Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 2 lembar.

10.13 Fotokopi Ijazah Pendidikan Fotokopi Ijazah Pendidikan Min SMA/ sederajat.

10.14 Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar kemeja berdasar latar merah.

10.15 Curriculum Vitae (CV) terbaru.

9.1.3 Pemohon mengisi formulir Pendaftaran Asesmen (APL 01) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung Berupa.

No	Rincian Bukti
1.	Surat Perintah Tugas sebagai Anggota auditor internal 1 kali
2.	Atau Surat penugasan dibidang Auditor Mutu minimal 1 tahun

9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyarat dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.

9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi dasar sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.6 PT. Traindo Bangun Negeri menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

9.2.1 Asesmen Auditor Sistem Manajemen Mutu menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan bukti terdokumentasi baik dalam bentuk *print-out* ataupun berbasis Komputer..

9.2.2 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi dengan metode ujian tertulis atau ujian berbasis komputer dengan domain presentase soal sebagai berikut :

%	Kode Unit	Judul Unit	Jenis Standar (Standar Khusus/Standar Internasional/SKKNI)
25%	ISO – 19011/2012	Menetapkan Program Audit	Standar Internasional
25%	ISO – 19011/2012	Menerapkan Program Audit	Standar Internasional
25%	ISO – 19011/2012	Memantau dan meninjau program audit	Standar Internasional
25%	ISO – 19011/2012	Meningkatkan program pengembangan program audit	Standar Internasional

9.2.3 Asesor memeriksa bukti portofolio dan verifikasi laporan pihak ketiga dalam bentuk *Print-out* atau berbasis komputer dengan Rincian Bukti sebagai berikut

No	Daftar Portofolio
1.	Surat Perintah Tugas sebagai Anggota auditor internal 1 kali
2.	Atau Surat penugasan dibidang Auditor Mutu minimal 1 tahun

9.2.4 Prinsip-prinsip uji kompetensi dan penilaian bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta yang harus mengumpulkan bukti yang berkualitas..

- 9.2.5 Bukti sebagai hasil asesmen dikumpulkan, diperiksa dan dievaluasi oleh asesor, kemudian dibandingkan dengan standar kompetensi berupa unit kompetensi atau beberapa unit kompetensi sesuai dengan yang tertera pada skema sertifikasi yang diminati asesi untuk memastikan bahwa bukti tersebut telah tercapai atau belum tercapai untuk menentukan apakah peserta telah kompeten dan belum kompeten.
- 9.2.6 Aesor memberikan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan kedalam katagori kompeten (K) untuk peserta yang dinyatakan kompeten, dan belum kompeten (BK) bagi peserta yang belum kompeten.
- 9.2.7 Aesor dapat merekomendasikan kepada peserta yang belum kompeten untuk dapat mengikuti asesmen ulang setelah mengikuti sebagian paket pelatihan yang dinyatakan belum Kompeten, dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun, setelah mendapat rekomendasi dari insitusi pelatihan berhak mendapat sertifikasi kompetensi.
- 9.2.8 Aesor memberikan laporan atas pelaksanaan dan hasil uji kompetensi kepada PT. Traindo Bangun Negeri sesuai sesuai dengan penugasannya.

9.3 Keputusan Sertifikasi

- 9.3.1 Peserta Asesmen dinyatakan Kompeten bila pencapaian jawaban tertulis mencapai 80% dan memiliki bukti portofolio yang lengkap sebaigamana dirinci pada klausu 9.2.3 .
- 9.3.2 PT. Traindo Bangun Negeri menjamin bahwa keputusan sertifikasi didasarkan atas bukti-bukti dan rekomendasi hasil asesmen dan/atau uji kompetensi.
- 9.3.3 Keputusan sertifikasi yang ditetapkan oleh PT. Traindo Bangun Negeri adalah berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.3.4 PT. Traindo Bangun Negeri membatasi keputusan sertifikasinya sesuai prosedur yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.
- 9.3.5 Personel yang mengambil dan membuat keputusan sertifikasi dijamin telah memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup dalam proses sertifikasi, dan tidak terlibat dalam pelaksanaan uji

kompetensi sehingga keputusan yang diambil dijamin objektif sesuai bukti-bukti yang diperoleh selama proses sertifikasi.

- 9.3.6 Peserta yang telah mendapat keputusan dan dinyatakan kompeten berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dari PT. Traindo Bangun Negeri.
- 9.3.7 Sertifikat kompetensi PT. Traindo Bangun Negeri harus sesuai pedoman KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN), dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan dengan masa berlaku 3 tahun.

10. Pembekuan, Penundaan dan Pencabutan Sertifikat Kompetensi

10.1 PT. Traindo Bangun Negeri berhak membekukan sertifikat kompetensi apabila pemegang sertifikat kompetensi terbukti :

- a. Melakukan penyalahgunaan sertifikat yang tidak sesuai kaidah penggunaan sertifikat
- b. Melanggar ketentuan dalam perjanjian penggunaan sertifikat yang telah disepakati.
- c. Terdapat kekurangan bukti (evidence) portofolio.
- d. Terbukti melakukan kecurangan selama proses uji kompetensi

10.2 PT. Traindo Bangun Negeri berhak melakukan pencabutan sertifikat, apabila pemegang sertifikat telah terbukti :

- a. Menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh PT. Traindo Bangun Negeri apabila telah ditegur sesuai dengan tahapan yang ditetapkan PT. Traindo Bangun Negeri
- b. Terbukti melakukan penipuan dalam hal selaku pemegang sertifikat pada level tertentu
- c. Penyalahgunaan sertifikat serta kode etik jabatan
- d. Terdapat pengakuan memiliki sertifikat kompetensi (pada level tertentu) padahal tidak memiliki sertifikat kompetensi (pada level tertentu).
- e. Terbukti melakukan kecurangan saat melaksanakan uji kompetensi

10.3 PT. Traindo Bangun Negeri berhak melakukan penundaan sertifikat, apabila pemegang sertifikat telah terbukti :

- a. Terdapat kekurangan bukti (evidence) portofolio saat dilakukan kembali review persyaratan peserta uji kompetensi.
- b. Terbukti melakukan kecurangan saat melaksanakan uji kompetensi
- c. Terbukti melakukan penipuan dalam hal selaku pemegang sertifikat pada level tertentu
- d. Melanggar ketentuan dalam perjanjian penggunaan sertifikat yang telah disepakati.

11. Pemantauan Pemegang Serifikat

11.1 PT. Traindo Bangun Negeri dapat melakukan surveilan terhadap pemegang sertifikat dalam kurun waktu 2 tahun setelah sertifikat kompetensi diterbitkan.

11.2 Surveilan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Kunjungan langsung sehingga didapatkan rekam survailen dalam bentuk fisik (*Print-out*)
- b. Video conference sehingga didapatkan rekam survailen berbasis komputer (soft kopi scan rekam)
- c. Pengecekan melalui telepon sehingga didapatkan rekam survailen dalam bentuk rekam suara

11.3 Pemegang sertifikat diharapkan dapat melaporkan dirinya apabila terdapat perubahan data, baik tempat bekerja maupun jabatan/okupasi dalam rangka pemutakhiran data pemegang sertifikat.

11.4 Prosedur Pemantauan pemegang sertifikat (surveilan) diatur di SOP Surveilan Pemegang Sertifikat.

12. Proses Sertifikasi Ulang

Sertifikasi ulang dilakukan pada PT. Traindo Bangun Negeri dengan memenuhi persyaratan minimal mendapatkan 15 poin sebagai berikut :

No	Tugas	Poin
1	Bukti penugasan sebagai supervisor	3 Poin / setiap penugasan
2	Bukti Portofolio :	

2.1	menetapkan Program Audit	2 Poin
2.2	menerapkan Program Audit	2 Poin
2.3	Memantau dan Meninjau Program Audit	2 Poin
2.4	Meningkatkan Program Pengembangan Program Audit	2 Poin
3	Menghadiri seminar / pelatihan mengenai Audit Sistem Manajemen Mutu	2 poin setiap kehadiran dengan menunjukkan sertifikat pelatihan

13. Penggunaan Sertifikat

Dalam penggunaan sertifikat, logo dan penanda, pemegang sertifikat kompetensi harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan yang relevan dalam Skema Sertifikasi.
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan PT. Traindo Bangun Negeri dan tidak memberikan/membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut PT. Traindo Bangun Negeri dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang merujuk pada PT. Traindo Bangun Negeri setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya, serta mengembalikan sertifikat kepada PT. Traindo Bangun Negeri yang menerbitkannya. Bilamana PT. Traindo Bangun Negeri dibekukan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN), maka pemeliharaan kompetensi dilakukan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN).

14. Banding

- a. PT. Traindo Bangun Negeri memberikan peluang banding untuk peserta sertifikasi yang tidak puas terhadap hasil uji, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- b. PT. Traindo Bangun Negeri akan menanggapi proses banding mencakup antara lain unsur-unsur berikut:

- i. Menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan memutuskan tindakan yang akan diambil dalam menanggapi banding tersebut dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa.
 - ii. Melakukan penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya.
 - iii. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- c. PT. Traindo Bangun Negeri akan membuat kebijakan dan prosedur banding yang menjamin bahwa setiap banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
 - d. PT. Traindo Bangun Negeri akan memberikan akses kepada publik mengenai proses penanganan banding.
 - e. PT. Traindo Bangun Negeri bertanggung jawab atas semua keputusan disemua tingkat proses penanganan banding. PT. Traindo Bangun Negeri menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
 - f. PT. Traindo Bangun Negeri menjamin bahwa proses banding, mulai dari pengajuan/ penyerahan permohonan banding, investigasi, dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
 - g. PT. Traindo Bangun Negeri akan menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
 - h. PT. Traindo Bangun Negeri akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

15. Kode Etik

Kode etik profesi pada lingkup skema sertifikasi Auditor sistem manajemen mutu mencakup:

- menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai sertifikasi yang diperolehnya.

- tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan.
- secara bersungguh-sungguh senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab.